



# KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

NOMOR **33** TAHUN 2022

TENTANG

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Aparatur Sipil Negara perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Aparatur Sipil Negara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  7. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, Serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 242);
  8. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1631);
  9. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian

Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Aparatur Sipil Negara;
13. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Aparatur Sipil Negara dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua ini.

KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Penanggung Jawab;
- b. Pengarah;
- c. Ketua;

- d. Sekretaris;
- e. *Counterpart*;
- f. Asesor; dan
- g. Tim Penjaminan Kualitas.

KETIGA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua ini.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Ketua ini dibebankan kepada DIPA Komisi Aparatur Sipil Negara.

KELIMA : Keputusan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **15** November 2022

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,



AGUS PRAMUSINTO

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA  
 NOMOR **33** TAHUN 2022  
 TENTANG  
 SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
 DI KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

**SUSUNAN SATUAN TUGAS  
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
 KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Penanggung Jawab	Agus Pramusinto	Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
		Tasdik Kinanto	Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
2.	Pengarah	Sri Hadiati Wara Kustriani	Anggota KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I
		Mustari Irawan	Anggota KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah II
		Rudiarto Sumarwono	Anggota KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I
		Agustinus Fatem	Anggota KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah II
		Arie Budhiman	Anggota KASN Pengawasan Bidang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN
3.	Ketua	Nurhasni	Kepala Sekretariat
4.	Sekretaris	Hendra Kusuma	Kepala Bagian Perencanaan dan Organisasi

5.	Counterpart	<b>Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I</b>	
		Iwan Agustiawan Fuad	Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I
		Mugi Syahriadi	Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I
		Muhlis Irfan	Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I
		Reyhan Iskandar	Auditor Kepegawaian Ahli Pertama
		Martiyas Anggari Pamungkas	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
		<b>Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah II</b>	
		Agus Sudiyanto	Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah II
		Irfan	Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah II
		Satria Adi Putra	Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah II
		Rizki Surya Putra	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
		Sindi Destiasona Shalatingrum	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
		<b>Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I</b>	
		I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan	Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I
		John Ferianto	Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I

		Okdiani Darunifah	Auditor Ahli Pertama
		Ria Okta Dewi	Auditor Ahli Pertama
		<b>Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah II</b>	
		Kukuh Heru Yanto	Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah II
		Kusen Kusdiana	Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah II
		Tonny Sitorus	Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah II
		Ahmad Zuhri	Auditor Kepegawaian Ahli Pertama
		Yosita Meliani Tambunan	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama
		<b>Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku, dan Netralitas ASN</b>	
		Iip Ilham Firman	Asisten KASN Pengawasan Bidang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN
		Pangihutan Marpaung	Asisten KASN Pengawasan Bidang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN
		Rolly Rochmad Purnomo	Asisten KASN Pengawasan Bidang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN
		Randi Putra	Auditor Kepegawaian Ahli Pertama
		Lina Ambar Melani	Auditor Kepegawaian Ahli Pertama

		<b>Sekretariat KASN</b>	
		Adi Pramono Sidik	Kepala Bagian SDM dan Umum
		Rizkynta Jaya Ginting	Plt. Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat
		Ginanjari Dian Raharjo	Plt. Kepala Bagian Keuangan
		Adrian Yohanda	Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol
		Muhammad Zain Umar Alhaddad	Pengolah Data Perencanaan Anggaran
		Novriadi	Perencana Ahli Pertama
		Dinda Rian Octafianni	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama
		Iqbal Fadil	Analisis Kerja Sama Lintas Sektor
		Jasmine Amalia Assegaf	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama
		Naufal Rangga	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur
		Edwin Apriyanto	Penata Keuangan
		Ivan Razon	Penata Keuangan
		Lukman Hakim	Analisis Sistem Informasi
		Mochamad Ayub	Analisis Sistem Informasi
6.	Asesor	Sumardi	Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I



		Hanif	Auditor Ahli Pertama
		M. Kemal Reza	Auditor Ahli Pertama
7.	Tim Penjaminan Kualitas	Muhaziron S. Wibowo	Kepala Bagian Data dan Pengawasan Internal
		Farida Ariani Rachmawati	Auditor Ahli Pertama
		Ismi Amalina Aryani	Auditor Ahli Pertama
		Reny Ariska Agustin	Auditor Ahli Pertama

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,



AGUS PRAMUSINTO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA  
NOMOR **33** TAHUN 2022  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

**TUGAS TIM SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TUGAS</b>
1.	Penanggung Jawab	a. Menetapkan kebijakan, program kerja dan rencana penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan b. Melakukan koordinasi penyelenggaraan SPIP di Komisi Aparatur Sipil Negara.
2.	Pengarah	Memberikan pengarahan terkait kebijakan, program kerja, dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Aparatur Sipil Negara.
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan satuan tugas SPIP di Komisi Aparatur Sipil Negara; c. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian maturitas SPIP di Komisi Aparatur Sipil Negara; dan d. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada Penanggung Jawab.

NO.	JABATAN	TUGAS
4.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Mendokumentasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan SPIP di Komisi Aparatur Sipil Negara;</li><li>b. Mempersiapkan administrasi kegiatan penilaian SPIP;</li><li>c. Membuat dan mengarsipkan notulen kegiatan penyelenggaraan SPIP; dan</li><li>d. Mengumpulkan hasil laporan kegiatan penyelenggaraan penilaian SPIP.</li></ul>
5.	<i>Counterpart</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Melaksanakan kegiatan SPIP di unit kerja masing-masing;</li><li>a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian maturitas SPIP di unit kerja masing-masing serta membantu asesor dalam pelaksanaan penilaian maturitas SPIP di Komisi Aparatur Sipil Negara;</li><li>b. Melakukan penentuan dan <i>monitoring</i> responden serta pengumpulan bukti dokumen unit kerja; dan</li><li>c. Menyiapkan laporan SPIP di unit kerja masing-masing.</li></ul>
6.	Asesor	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Melakukan pengujian dan penilaian maturitas SPIP;</li><li>b. Menentukan responden survei, wawancara, dan kuisisioner lanjutan;</li><li>c. Melakukan survei awal;</li><li>d. Memantau responden survei, wawancara, dan kuisisioner lanjutan;</li><li>e. Menguji dokumen yang disiapkan oleh <i>counterpart</i>;</li><li>f. Menyelenggarakan kuisisioner lanjutan; dan</li><li>g. Melakukan observasi.</li></ul>
7.	Tim Penjaminan Kualitas	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Melakukan penjaminan kualitas atas hasil</li></ul>

NO.	JABATAN	TUGAS
		<p>penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP di Komisi Aparatur Sipil Negara; dan</p> <p>b. Menyusun laporan hasil penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP di Komisi Aparatur Sipil Negara;</p> <p>c. Menjadi <i>counterpart</i>/penghubung antara Tim Penilaian Mandiri dan Tim Evaluator Penilaian Mandiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;</p> <p>d. Memberikan rekomendasi perbaikan; dan</p> <p>e. Memantau tindak lanjut perbaikan <i>area of improvement</i> (AoI) sesuai rencana aksi secara berkala.</p>

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,

